



Jakarta, 16 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Yemis Kagoya

Alamat :

2. Nama : Tanus Kagoya

Alamat :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/SK/TLO/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. IRDAM, SH., MH.
2. MARDEFNI SH., MH.
3. THEODORA AMFOTIS, SH.
4. RIANDA SEPRASIA, SH., MH.
5. FERDY MAKATAEN, SH.
6. EKO PRAYITNO, SH., MH.
7. INDRA IKHSAN NOVTRIAN, SH.
8. WAHYUDI, SH.
9. ROSLINDAWATI, SHI

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum **THEODORA LAW OFFICE AND ASSOCIATES**, yang beralamat di Jl. Pejagalan No.141/1E, RT/RW:015/02, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, alamat *email*

Jl. Pejagalan No. 141/1E RT.15/RW.2, Mangga Dua Sel., Kecamatan Sawah Besar,
Jakarta Pusat, Jakarta 10730, Indonesia Telp : 081318138233 , Email : dora33amfotis@gmail.com

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Senin

Tanggal : 16 Desember 2024

Jam : 23:01 WIB



dora33amfotis@gmail.com , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----

Pemohon;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, berkedudukan di Bokon, Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024, Jumat tanggal 14 Desember 2024, pukul 06:37 WIT;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya;



- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024 bertanggal 27 November 2024 yang diumumkan pada tanggal 14 Desember 2024 pukul 06.37 WIT; (*Bukti Vide P-1*)
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya; (*Bukti Vide P-2*)
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil



Bupati Lanny Jaya bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024, dengan Nomor Urut 01; (*Bukti Vide P-3*)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- b. Bahwa Pemohon adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya dengan jumlah penduduk 203.524 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- c. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya adalah sebesar 185.022 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 185.022$ suara (total suara sah) = 3.701 suara.



- d. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 3.591 suara.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1B

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YEMIS KOGOYA – TANUS KOGOYA	75.493
2.	ALENTINUS YIGIBALOM – FREDI GINIA TABUNI	79.084
3.	TAN WANIMBO – UNDIEN JIKWA	30.445
Total Suara Sah		185.022

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat 2 dengan perolehan suara sebanyak 75.493 suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2B

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YEMIS KOGOYA – TANUS KOGOYA	75.023



2.	ALENTINUS YIGIBALOM – FREDI GINIA TABUNI	68.667
3.	TAN WANIMBO – UNDIEN JIKWA	32.540
Total Suara Sah		172.498

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 75.023 suara)

3. Bahwa KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghirungan Suara ditingkat KPU Kabupaten yang telah dimulai pada tanggal 7 Desember 2024 harus ditunda karena KPU Kabupaten Lanny Jaya tidak menggunakan Formulir Model C KWK dan Formulir Model D KWK sebagai bahan penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten Lanny Jaya.
4. Bahwa sampai dengan ditutupnya Rapat Pleno KPU Kabupaten Lanny Jaya tentang rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya pada tanggal 14 Desember 2024, Formulir Model D dari Distrik Buguk Gona dan Pirime tidak pernah sampai ke KPU Kabupaten Lanny Jaya.
5. Bahwa Termohon telah menambah jumlah pemilih di Distrik Pirime dan Buguk Gona seiring dengan proses memasukkan data hasil Pilkada kedalam sistem Sirekap KPU sebanyak 12.524 pemilih.
6. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Distrik Buguk Gona adalah sebanyak 6.044 Pemilih, namun pemilih yang menggunakan Hak Pilih dari data Sirekap adalah sebanyak 6.445 Pemilih sehingga selisih pemilih dari jumlah DPT adalah sebanyak 401 Pemilih.
7. Bahwa modus Termohon menambahkan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah melalui input hasil perolehan suara pada aplikasi Sirekap KPU yang kemudian dijadikan dasar oleh Termohon untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten. Seharusnya, yang dijadikan dasar penghitungan suara adalah Formulir Model D, bukan aplikasi Sirekap KPU.
8. Bahwa di Distrik Pirime, berdasarkan data dari Formulir Model D diperoleh hasil:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
----	---------------------	-----------------



	YEMIS KOGOYA – TANUS KOGOYA	2.614
2.	ALENTINUS YIGIBALOM – FREDI GINIA TABUNI	1.773
3.	TAN WANIMBO – UNDIEN JIKWA	1.463
Total Suara Sah		5.850

Namun terjadi perubahan pada Data Aplikasi Sirekap KPU :

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YEMIS KOGOYA – TANUS KOGOYA	2.920
2.	ALENTINUS YIGIBALOM – FREDI GINIA TABUNI	2.930
3.	TAN WANIMBO – UNDIEN JIKWA	0
Total Suara Sah		5.850

9. Bahwa di Distrik Buguk Gona juga terjadi penambahan suara terhadap pasangan calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Termohon. Berdasarkan hasil pleno perolehan suara :

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YEMIS KOGOYA – TANUS KOGOYA	1.489
2.	ALENTINUS YIGIBALOM – FREDI GINIA TABUNI	3.751
3.	TAN WANIMBO – UNDIEN JIKWA	802
Total Suara Sah		6.042

Namun pada data aplikasi Sirekap KPU yang dijadikan dasar oleh termohon untuk menetapkan hasil, perolehan suara di Distrik Buguk Gona sebagai berikut:



NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YEMIS KOGOYA – TANUS KOGOYA	1.532
2.	ALENTINUS YIGIBALOM – FREDI GINIA TABUNI	4.267
3.	TAN WANIMBO – UNDIEN JIKWA	646
Total Suara Sah		6.445

Terjadi penambahan pemilih sebanyak 403 Pemilih.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2024 pukul 06.37 WIT; dan/atau
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YEMIS KOGOYA – TANUS KOGOYA	75.023
2.	ALENTINUS YIGIBALOM – FREDI GINIA TABUNI	68.667
3.	TAN WANIMBO – UNDIEN JIKWA	32.540
Total Suara Sah		172.498

4. Memerintahkan kepada:



THEODORA LAW OFFICE
And Associates

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di PPK Pirime dan PPK Buguk Gona.
2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lanny Jaya untuk mengawasi pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang di PPK Pirime dan PPK Buguk Gona.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

1. IRDAM, SH., MH.



THEODORA LAW OFFICE
And Associates

2. THEODORA AMFOTIS, SH.

3. ROSLINDAWATI, S.H.I.